

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMILIKI NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
(Survey pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di
KPP Pratama Batu)**

**Oleh:
Wike Puspasari Putri
0910233121**

**Dosen Pembimbing:
Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak.**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Data penelitian ini diambil melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang signifikan dari variabel pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,012, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak sebesar 0,010, kepercayaan terhadap aparat pajak 0,024, dan sosialisasi pajak sebesar 0,036. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Kata kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Abstract: This reserach aimed to determine the effect of the taxpayers understanding, benefits received by taxpayer, trust in tax authorities and tax socialization toward compliance in the micro, small and medium business owners to have a tax number. The data of this research were taken through the distribution of questionnaires to taxpayers that are specific in micro, small and medium business owners that listed on KPP Pratama Batu. Questionnaires can be used in this research were 73 pieces. In this research, researchers used multiple linear regression analysis to test the data research. The results showed that the significant value of the taxpayer understanding variable is 0.012, the benefits received by the taxpayer is 0.010, trust in the tax authorities is 0.024 and tax socialization is 0.036. It shows that understanding the taxpayer, benefits received by the taxpayer, trust in the tax authorities and the tax socialization have positive effect on compliance in the micro,small and medium bsiness owners to have a tax number.

Keywords: *Taxpayers Understanding, Benefits Received by Taxpayer, Trust in Tax Authorities, Tax Socialization, Compliance in The Micro, Small and Medium Business Owners to Have a Tax Number*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk melakukan pembangunan tersebut, maka pemerintah perlu memikirkan langkah agar tidak tergantung dengan dana dari pihak ketiga. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sumber penerimaan negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana dari luar negeri dan mandiri dalam membiayai seluruh pembangunan yang dilakukan. Sumber penerimaan negara tersebut dapat berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara untuk tahun 2010 hingga tahun 2012 dapat ditampilkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2010	2011	2012
PENERIMAAN PAJAK			
Pajak dalam Negeri	720,764.50	816,422.30	976,898.80
Pajak Perdagangan Internasional	22,561.40	23,118.10	42,433.60
Jumlah Penerimaan Pajak	743,325.90	839,540.40	1,019,332.40
PENERIMAAN BUKAN PAJAK			
Penerimaan SDA	164,726.70	158,173.70	172,870.80
Bagian Laba BUMN	29,500.00	26,590.00	27,590.00
Pendapatan BLU	9,486.00	14,895.00	17,861.10
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	43,462.00	43,429.00	54,398.30
Jumlah Penerimaan Bukan Pajak	247,174.70	243,087.70	272,720.20

Sumber : www.pajak.go.id

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya dan jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penerimaan dari sektor perpajakan harus terus ditingkatkan. Langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi di bidang perpajakan di Indonesia dimulai dari perubahan *official assesment system* ke *self assesment system* pada tahun 1984 (Hutagaol dalam Yohana, 2009). Dengan diberlakukannya *self assesment system* ini, maka tingkat penerimaan pajak tergantung dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sehingga diperlukan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam *self assesment system*.

Hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tetap menjadi permasalahan yang laten dalam bidang perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut, salah satunya dapat terlihat dari rendahnya tingkat Wajib Pajak terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak potensial di Indonesia. Seperti yang dilansir dalam www.pajak.go.id, hingga tahun 2012 jumlah Wajib Pajak potensial di Indonesia adalah sebesar 67 juta orang. Dari jumlah tersebut, jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar masih berjumlah 20 juta orang, sehingga rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP hanya berkisar 30% dari jumlah Wajib Pajak potensial.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM

di Jawa Timur juga terus mengalami peningkatan, terutama di Kota Batu. Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Batu terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk memenuhi keinginan para wisatawan. Berkembangnya sektor pariwisata di Kota Batu tersebut juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Batu mengalami peningkatan cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di Kota Batu yang mendaftarkan usahanya agar memiliki NPWP. Perbandingan jumlah UMKM yang ada di Kota Batu dengan UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Batu dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Batu dengan UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu

Tahun	Jumlah UMKM Kota Batu	Jumlah UMKM Terdaftar di KPP Pratama Batu	Prosentase (%)
2008	9.133	2.457	26,90%
2009	12.095	3.134	25,91%
2010	13.352	3.829	28,68%
2011	14.208	4.422	31,12%
2012	14.570	4.898	33,62%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu dan KPP Pratama Batu (2013)

Dari tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Batu dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Batu. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Batu hanya mencapai 33,62% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Batu. Sedangkan sisanya sebesar 66,38% masih belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Batu masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari sektor UMKM dalam memiliki NPWP.

Selain itu, rendahnya kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dapat terlihat dari rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak Kota Batu. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kota Batu dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Batu

Tahun	Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu	Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Batu	Kontribusi (%)
2008	24.449.960.000	7.856.080.716	32%
2009	31.297.160.000	12.533.140.124	40%
2010	48.977.950.000	16.248.419.739	33%
2011	55.350.850.000	17.560.639.466	32%
2012	61.910.530.000	19.147.583.358	31%

Sumber: KPP Pratama Batu, diolah (2013)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM masih cukup rendah, yaitu hanya berkisar pada 30% - 40% dari jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Jumlah penerimaan pajak tersebut tidak sebanding apabila dibandingkan

dengan jumlah UMKM di Kota Batu yang terus mengalami peningkatan. Meskipun tren penerimaan pajak dari sektor UMKM terus menunjukkan peningkatan, tetapi jumlah tersebut dapat terus dioptimalkan mengingat jumlah potensi UMKM yang ada di Kota Batu masih cukup besar.

Hingga saat ini upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, terutama dari sektor UMKM terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan perpajakan tersebut adalah melalui penjaringan Wajib Pajak baru dimana Wajib Pajak baru yang sudah terdaftar tersebut nantinya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama kewajiban untuk memiliki NPWP maka penting untuk untuk dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memiliki NPWP. Dari penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2011) dijelaskan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP. Variabel pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak sangat logis apabila dikaitkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Dengan sistem tersebut, tanpa adanya pemahaman yang baik maka UMKM akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara informal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Dari wawancara tersebut, ditemukan hasil bahwa banyak dari pemilik UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak memiliki pemahaman yang cukup di bidang perpajakan, baik itu mengenai hak dan kewajiban perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi, tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bahkan ada beberapa pemilik UMKM yang tidak mengetahui fungsi dari pajak itu sendiri.

Prakoso (2011) menjelaskan bahwa salah satu penyebab berpengaruhnya pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memiliki NPWP adalah adanya sumber informasi yang diterima oleh masing-masing Wajib Pajak. Sumber informasi yang diterima Wajib Pajak dapat diperoleh melalui sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak dapat dilakukan Dirjen Pajak melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, seminar pajak, atau pelatihan pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009) yang menyebutkan bahwa faktor sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama.

Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP. Karena selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hery Susanto dalam artikelnya yang berjudul Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak, dimana faktor yang menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak salah satunya adalah adanya anggapan masyarakat bahwa

timbal balik pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP adalah kepercayaan terhadap aparat pajak. Banyaknya kasus terkait kebocoran dana pajak yang melibatkan aparat pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat perpajakan menjadi semakin berkurang. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian. Dari hasil wawancara diketahui bahwa UMKM enggan untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak karena munculnya kasus kebocoran dana pajak yang dilakukan oleh aparat pajak itu sendiri. Adanya kasus tersebut membuat tingkat kepercayaan pemilik UMKM terhadap aparat pajak juga semakin menurun. Mereka memiliki ketakutan bahwa nantinya uang pajak yang akan dibayarkan hanya akan dikorupsi oleh aparat pajak itu sendiri. Masyarakat berpendapat hanya sedikit sekali uang pajak yang digunakan dalam pembangunan bangsa. Sehingga lebih baik mereka melakukan penghindaran pajak dengan tidak mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak. Permasalahan terkait kepercayaan terhadap aparat pajak tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009). Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2011), Adiyati (2009) dan Sari (2009). Penulis berusaha untuk melakukan replikasi terhadap ketiga penelitian di atas dengan cara memilih beberapa variabel dari masing-masing penelitian tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah penelitian baru dengan objek penelitian berbeda yang dikhususkan pada pelaku UMKM. Penulis memilih variabel pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan terhadap aparat pajak dan sosialisasi pajak didasarkan atas fenomena yang terjadi di lingkungan para pemilik UMKM. Sehingga diperkirakan keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya, apakah dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda akan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dengan penelitian terdahulu.

Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Marsyahrul (2006:40), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban untuk Memperoleh NPWP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah:

1. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.
2. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebut di beberapa tempat.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
4. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.

DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Fungsi NPWP

Menurut Marsyahrul (2006:41), fungsi NPWP adalah:

1. Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.
4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga wajib mencantumkan NPWP.
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan.

Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2000), pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak hendaknya memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan Negara. Karena perilaku Wajib Pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, Wajib Pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000), berarti guna, faedah. Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berarti guna atau faedah yang dirasakan oleh Wajib Pajak apabila memiliki NPWP dan membayar pajak. Manfaat pajak dapat dirasakan melalui peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas prosedur dan mekanisme perpajakan.

Wajib pajak menjadi patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Banyak manfaat yang diperoleh Wajib pajak dengan memperoleh NPWP. Menurut Prastowo (2009:17), terdapat beberapa manfaat yang dirasakan Wajib pajak yang memiliki NPWP, diantaranya:

1. Jika Wajib Pajak dipotong pajak atas pekerjaan atau kegiatan, dengan memiliki NPWP Wajib Pajak bisa menghitung ulang dan jika terdapat kelebihan pembayaran dapat dimintakan restitusi/pembayaran kembali.
2. Tarif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% dan tarif PPh pasal 23 lebih tinggi 200% dapat dihindari.
3. Wajib Pajak dapat menjalankan transaksi yang mensyaratkan kepemilikan NPWP, misalnya pengajuan kredit, penjualan tanah, menjadi konsultan pajak, dan sebagainya.
4. Jika terjadi kekeliruan atau penetapan sepihak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, banding, pembatalan ketetapan, pengurangan sanksi dan sebagainya.

5. Berhak mendapatkan pelayanan dari petugas pajak, baik bersifat informatif maupun teknis, seperti ketika akan melakukan impor barang, pengajuan syarat ikut lelang pemerintah, dan sebagainya.

Kepercayaan terhadap Aparat Pajak

Menurut Robbins (2006:462) kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak oportunistik, baik melalui kata-kata, tindakan, ataupun keputusan. Istilah oportunistik mengacu pada risiko dan kerawanan bawaan di dalam hubungan berbasis kepercayaan. Pada dasarnya kepercayaan memberikan peluang untuk kecewa atau dimanfaatkan orang lain. Menurut Robbins (2006) terdapat lima dimensi kunci yang melandasi konsep kepercayaan, yaitu:

- a. Integritas

Integritas merujuk pada kejujuran dan keadaan yang sebenarnya. Dalam dimensi ini, integritas aparat pajak tercermin dalam kejujuran, tanggung jawab dan kesesuaian setiap tindakan dengan kode etik pegawai pajak yang berlaku.

- b. Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan atau keahlian teknis dan interpersonal dari individu. Dalam dimensi ini, kompetensi aparat pajak diukur dari pengetahuan maupun keterampilan teknis yang dimiliki oleh aparat pajak dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan Wajib Pajak.

- c. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat diramalkan, dan pandangan yang baik dalam menangani sesuatu. Konsistensi aparat pajak dapat dilihat dari kesesuaian antara janji yang telah diberikan oleh aparat pajak terkait manfaat pajak dengan realita yang ada di masyarakat.

- d. Loyalitas

Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan muka orang lain. Kepercayaan mensyaratkan bahwa individu akan bergantung pada seseorang yang tidak bersifat oportunistik. Dalam hal ini, Wajib Pajak cenderung akan memiliki kepercayaan dan bertindak positif kepada aparat pajak yang tidak bertindak oportunistik atau berupaya untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- e. Keterbukaan

Wajib Pajak akan memiliki kepercayaan terhadap aparat pajak apabila aparat pajak memiliki transparansi tentang aliran penerimaan dan pengelolaan dana pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi menurut Basalamah (2004:196) adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sehingga sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan.

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak antara lain (www.pajak.go.id):

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
2. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
3. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
4. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
5. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut

bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis.

Perumusan Hipotesis

Pemahaman Wajib Pajak adalah cara Wajib Pajak dalam memahami semua hal yang berhubungan dengan perpajakan, baik itu mengenai manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban serta sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak logis apabila dihubungkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut tidak terlepas dari sistem perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu *self assessment system*. Dengan berlakunya sistem tersebut, menuntut peran aktif Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai dari Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyo (2011), menemukan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, tingkat pemahaman Wajib Pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho₁ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Ha₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak mendapatkan imbalan langsung karena salah satu ciri/unsur pajak adalah tidak ada kontraprestasi langsung. Namun, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berujung pada peningkatan penerimaan sektor pajak maka pemerintah berupaya memberikan imbal balik terhadap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat merasakan manfaat pajak. Hal tersebut dikarenakan, biasanya seseorang akan enggan untuk melakukan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Begitu juga dengan pajak, apabila Wajib Pajak tidak merasakan manfaat dengan membayar pajak maka biasanya Wajib Pajak akan enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Walaupun kontraprestasi pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi apabila hasil yang diperoleh rakyat berupa fasilitas umum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik, maka hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2011), menemukan bahwa manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memiliki NPWP. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara manfaat yang dirasakan Wajib Pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.

Ha₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara manfaat yang dirasakan Wajib Pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.

Kepercayaan terhadap aparat pajak merupakan salah satu dimensi yang harus dibangun untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan merupakan hal mendasar dalam menciptakan kepatuhan Wajib Pajak karena tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak didasari oleh kepercayaan yang mereka dapat. Apabila Wajib Pajak kehilangan kepercayaan kepada aparat pajak, maka Wajib Pajak akan menganggap pajak yang dibayarkan akan diselewengkan oleh aparat pajak untuk kepentingan mereka sehingga Wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran terhadap kewajiban perpajakannya yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) juga menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Wajib Pajak dinilai masih ragu-ragu terhadap kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh aparat pajak. Wajib Pajak belum sepenuhnya percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap aparat pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Ha₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap aparat pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Sosialisasi pajak merupakan proses penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya. Sosialisasi pajak memiliki peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karena melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, mencakup fungsi pajak, regulasi, mekanisme, maupun sanksi yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada Wajib Pajak, khususnya pemilik UMKM, maka pemilik UMKM tersebut akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan *continue* oleh petugas pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya akan terwujud. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kebayoran Baru menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho₄ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Ha₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*. *Explanatory research* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui pengujian hipotesis.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Kota Batu. Berdasarkan data yang diperoleh penulis (tabel 1.3), jumlah UMKM yang ada di Kota Batu hingga tahun 2012 sejumlah 14.570. Untuk metode pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan metode pemilihan non probabilitas atau secara tidak acak (*Non Probability Sampling*) sehingga tidak seluruh elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Dari berbagai rumus yang ada, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran 10%, sehingga jumlah sampel yang didapat sejumlah 100 UMKM.

Variabel Operasional Penelitian

1. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Kepatuhan Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Indikator dari variabel ini adalah:
 - a. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP secara sukarela.
 - b. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perpajakan.
 - c. Memiliki NPWP karena merupakan Wajib Pajak patuh.
2. Variabel independen dari penelitian ini antara lain adalah:
 - a. Pemahaman Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak merupakan variabel bebas (X_1). Item indikator variabel ini (Prakoso, 2011):
 1. Pemahaman terhadap fungsi pajak
 2. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan
 3. Sanksi yang diterima apabila tidak mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak
 4. Fungsi NPWP
 5. Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan NPWP
 - b. Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak. Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak merupakan variabel bebas (X_2). Item indikator variabel ini (Prakoso, 2011):
 1. Kemudahan pengurusan administrasi.
 2. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, pengurangan sanksi apabila terjadi penetapan sepihak dari Dirjen Pajak.
 3. Wajib Pajak lebih patuh untuk memiliki NPWP apabila memperoleh banyak manfaat dari pajak.
 - c. Kepercayaan terhadap Aparat Pajak. Kepercayaan terhadap aparat pajak ini merupakan variabel bebas (X_3). Item indikator variabel ini berdasarkan penelitian Sari (2009) adalah:
 1. Integritas
 2. Kompetensi yang dimiliki aparat pajak
 3. Loyalitas aparat pajak
 4. Konsistensi antara perkataan dengan perbuatan
 5. Transparansi atau keterbukaan dalam pelaporan dana pajak.
 - d. Sosialisasi Pajak. Sosialisasi pajak merupakan variabel bebas (X_4). Item indikator variabel ini berdasarkan penelitian Adiyati (2009) adalah:
 1. Frekuensi pemberian sosialisasi
 2. Cara sosialisasi yang dilakukan
 3. Media sosialisasi
 4. Tujuan sosialisasi

Pengujian Hipotesis

1. Uji Model Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka H_0 diterima, berarti pengaruhnya tidak signifikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas

Semua item instrumen kuisioner memiliki nilai signifikansi masing-masing variabel lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Semua variabel memiliki nilai koefisien *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel.

Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian Kolmogorov – Smirnov, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,555 dimana nilai tersebut lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian, dapat diketahui bahwa koefisien dari setiap variabel independen signifikan (signifikansi $> \alpha$ ($\alpha=0,05$)), sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil perhitungan, masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari 10, maka asumsi tidak terjadi multikolinearitas telah terpenuhi.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,584 dengan signifikan sebesar 0,012. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,584 > 1,667$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_{a1} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X_1 (Pemahaman Wajib Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP). Sedangkan koefisien beta dari pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar 0,105 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan, maka kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP akan meningkat.

Dalam *self assessment system* yang berlaku saat ini, pemahaman Wajib Pajak berkaitan erat dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan terutama kewajiban perpajakannya. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* ini menuntut peran aktif Wajib Pajak untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga apabila Wajib pajak tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan, maka dapat dipastikan Wajib Pajak tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya mereka akan menjadi Wajib Pajak yang cenderung tidak patuh.

Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Dengan menggunakan bantuan *software* SPSS, didapatkan uji statistik t sebesar 2,661 dengan signifikan sebesar 0,010. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,661 > 1,667$) dan signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X_2 (Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP). Koefisien beta dari manfaat yang dirasakan Wajib Pajak adalah sebesar 0,271 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel manfaat yang dirasakan Wajib Pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Sehingga semakin tinggi manfaat yang dirasakan Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak dan kepemilikan NPWP, maka kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP akan meningkat.

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM memilih untuk memiliki NPWP dikarenakan merasakan banyak manfaat dengan memiliki NPWP. Beberapa diantaranya adalah dengan memiliki NPWP maka pemilik UMKM akan mendapat kemudahan dalam pengurusan administrasi yang mensyaratkan NPWP, misalnya pengajuan kredit di bank, untuk pengajuan SIUP maupun untuk mengikuti lelang pemerintah.

Pengaruh Kepercayaan terhadap Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Dari hasil pengujian, didapatkan uji statistik t sebesar 2,301 dengan signifikan sebesar 0,024. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,301 > 1,667$) dan signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_{a3} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X_3 (Kepercayaan terhadap Aparat Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP). Sedangkan koefisien beta dari kepercayaan terhadap aparat pajak adalah sebesar 0,095 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan terhadap aparat pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Sehingga semakin tinggi kepercayaan Wajib Pajak terutama dari kalangan pemilik UMKM terhadap aparat pajak, maka kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP akan meningkat.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pemilik UMKM kurang memiliki kepercayaan terhadap integritas, yang dimiliki oleh pegawai pajak, loyalitas serta transparansi penerimaan dan pengeluaran aliran dana pajak. Tetapi pemilik UMKM telah memiliki kepercayaan terkait pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pajak dan kesesuaian antara janji dan tindakan terkait manfaat pembayaran pajak. Kurangnya kepercayaan pemilik UMKM terhadap kejujuran aparat pajak tersebut tidak terlepas dari adanya kasus kebocoran dana pajak yang dilakukan oleh aparat pajak itu sendiri.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Dari hasil pengujian, didapatkan uji statistik t sebesar 2,135 dengan signifikan sebesar 0,036. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,135 > 1,667$) dan signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_{a4} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa X_4 (Sosialisasi Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP). Sedangkan koefisien beta dari sosialisasi pajak adalah sebesar 0,114 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Sehingga semakin banyak sosialisasi pajak yang dilakukan terhadap pemilik UMKM, maka kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP akan meningkat.

Responden merasa dengan dilakukannya sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan membantu mereka dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan apabila dilihat dari cara sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak selama ini, pemilik UMKM tersebut lebih memilih untuk dilakukan sosialisasi pajak secara langsung dengan cara penyuluhan atau seminar pajak. Meskipun mereka beranggapan bahwa sosialisasi pajak melalui media masa sudah efektif, tetapi menurut pemilik UMKM cara sosialisasi pajak secara langsung dapat lebih menjanjikan tersampainya informasi perpajakan dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Batu. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang tersedia.
2. Penelitian ini hanya mencakup empat variabel bebas yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP, yaitu pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dan sosialisasi pajak, padahal masih terdapat banyak variabel bebas yang bisa mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.
3. Peneliti tidak selalu mendampingi setiap responden dalam mengisi kuisioner, sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab secara asal-asalan apabila terdapat pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden.

Daftar Pustaka

- _____. 2007. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (URL: www.pajak.go.id, diakses 19 Oktober 2012).
- _____. 2008. *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (URL: www.depkop.go.id, diakses tanggal 29 Desember 2012).
- _____. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/ PJ/ 2009, Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/ atau Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem E-Registration* (URL: www.pajak.go.id, diakses 19 Oktober 2012).
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/ 2012, tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak* (URL: www.pajak.go.id, diakses 19 Oktober 2012).
- _____. 2012. *Penerimaan Negara Detil 2009-2012* (URL: www.pajak.go.id, diakses 19 Oktober 2012).
- _____. 2012. *Pajak dan Manfaatnya bagi Negara* (URL: www.masalahpajak.blogspot.com diakses 19 Oktober 2012)
- Adi, Kwartono. *Analisis Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2007.
- Adiyati, Tatiek. 2009. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Edisi Sembilan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmaja, Lukas Setia. 1997. *Memahami Statistika Bisnis*. Edisi Satu. Yogyakarta: Andi Offset.
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.
- Cahyo, Gatut Wahyu Tri. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Darussalam, Danny. *Definisi dan Manfaat NPWP*. (URL: www.taxcenter.com diakses 19 Oktober 2012).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Hardiningsih, Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, (URL: www.google.com diakses pada 19 Oktober 2012).
- Husein, Umar. 2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Survei Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsyahrul, Tony. 2006. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Moorman, C., Deshpande, R., dan Zaltman, G., 1993. *Relationship Between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organization*. *Journal of Marketing Research* (URL: www.google.com diakses tanggal 3 Januari 2013).
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Prakoso, Iswanto Priyo. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada IGTKI-PGRI Kecamatan Kepanjen)*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.

- Prastowo, Yustinus. 2009. *Manfaat dan Risiko Memiliki NPWP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sari, Yohana Yustika. 2009. *Pengaruh Faktor Undang-Undang dan Peraturan Pajak, Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak, Kepercayaan kepada Aparat Pajak, dan Tekanan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Banjarmasin)*. Thesis (S2). Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Sakti dan Bara, Akhmad Luthfie. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Cibinong)*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (URL: www.google.com diakses 22 November 2012).
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun, Marsi dan Efendi Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Dua. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Suara Karya. 2009. Prof. Wiratni: Menurun, Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Pemerintah, (URL: www.suarakarya-online.com, diakses 19 Februari 2013).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, Niluh. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Udayana.
- Suryadi. 2006. *Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jatim*. Jurnal Keuangan Publik. (URL: www.google.com diakses pada 20 Oktober 2012).
- Susanto, Hery. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak* (URL: www.pajak.go.id diakses 3 Januari 2013)
- Tarjo dan Kusumawati, Indra. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan*. Jurnal Perpajakan Indonesia, (URL: www.google.com diakses 19 Februari 2013).
- Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri. 2003. *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain. Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

